

A. LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS.

Istilah narkoba sudah tidak asing lagi bagi masyarakat karena diketahui sudah begitu banyak media elektronik dan media cetak yang memberitakan mengenai penggunaan narkoba dan bagaimana akibat dari penggunaannya juga tidak jarang diberitakan bagaimana zat terlarang tersebut bisa beredar di kalangan masyarakat.¹ Wilayah Indonesia yang sangat luas yang terdiri dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Marauke dan jumlah populasi Indonesia yang besar sekitar 250 juta orang bagi pasar narkoba adalah pasar yang luar biasa menjanjikan. Pasar yang luar biasa inilah yang menarik para mafia narkoba luar negeri beramai-ramai menyerbu Indonesia dengan berbagai cara. Didukung oleh Indonesia sebagai negara yang berkembang kearah kemajuan, pertumbuhan ekonomi yang baik menyebabkan tingkat hidup yang lebih baik, daya beli yang meningkat, namun sekaligus memberikan peluang gaya hidup masyarakatnya yang hedonis yang mampu membeli berapapun harga barang haram tersebut.²


Jumlah pengguna narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, berdasarkan pendapataan dari aplikasi Sistem Informasi Narkoba (SIN) jumlah kasus narkoba yang berhasil diungkap selama 5 tahun terakhir dari tahun 2012-2016 pertahun sebesar 76,53%. Kenaikan paling tinggi pada tahun 2013 ketahun 2014 yaitu 161,22%. Tahun 2016 jumlah kasus narkoba yang berhasil diungkap adalah 868 kasus, jumlah ini meningkat 36,05% dari tahun 2015, yang dijelaskan pada tabel 1.1.³

¹ AR. Sujono, Bony Daniel, 2011, Komentor dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Jakarta : Sinar Grafika, cetakan pertama, hlm. 1.

² Wahyu, "darurat narkoba di indonesia", diakses dari https://www.kompasiana.com/oun.samlanh/darurat-narkoba-di-indonesia-data-dan-fakta-yang-mengerikan_54f3575f745513972b6c714e , pada tanggal 16 Mei 2018.

³ Anti narkoba sedunia,(2017), pusat data dan informasi kementerian kesehatan Republik Indonesia, hlm 3.

TABEL 1.1



Sumber: Sistem Informasi Narkoba, Badan Narkotika Nasional 2017

Berdasarkan pada tabel diatas dari tahun 2012 BNN berhasil mengungkap sebanyak 103 kasus, tahun 2013 sebanyak 147 kasus, pada tahun 2014 sebanyak 384 kasus, pada tahun 2015 sebanyak 638 kasus, dan pada tahun 2016 sebanyak 868 kasus. Sebagian besar kasus narkoba ini menggunakan sabu dan sisanya seperti ganja dan ekstasi. Banyak para tersangka pengguna narkoba ini yang berakhir masuk kedalam penjara. Pada tabel tersebut juga menunjukkan bahwa setiap tahunnya jumlah kasus narkoba semakin bertambah.

Hal tersebut sesuai dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi maka semakin banyak pemikiran yang ahli memberikan pendapat bahwa dengan berkembangnya zaman maka hukum pidana yang ada juga harus bisa beradaptasi dan menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di masyarakat maka pembaharuan terhadap hukum pidana dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang terjadi di masyarakat saat ini. Pemidanaan penjara terhadap Pengguna Narkoba merupakan salah satu permasalahan yang selalu menjadi topik yang menarik untuk di bahas, karena selalu terdapat pro dan kontra yang mengiringi pembahasan masalah tersebut. Pemidanaan dapat diartikan sebagai suatu hukuman yang diberikan

kepada seseorang yang melanggar aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini pengguna narkoba dikatakan sebagai pelanggar hukum karena telah menyalahgunakan narkoba.⁴ Pidana dimaksudkan untuk memperbaiki tingkah laku terpidana dan di pihak lain pidana itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan serupa. Tujuan pidana adalah:

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum;
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik.
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai
- d) Membebaskan rasa bersalah pada para terpidana.⁵

Di dalam pandangan Islam mengkonsumsi narkoba tanpa ada alasan kuat (keadaan darurat), para ulama sepakat bahwa hukumnya haram. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata “Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan dan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan” (Majmu’ Al Fatawa 34:204) Berikut di bawah ini dalil-dalil yang mendukung haramnya narkoba:

1. Allah Ta’ala berfirman

وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk” (Q.S Al A’raf:157).

⁴ Marcos, M. (2014). Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Terhadap Pecandu Narkoba. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 1-18.

⁵ Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP Semarang, 2001, hlm. 75.

Pada ayat di atas sangat jelas bahwa segala sesuatu yang memiliki dampak negatif/buruk diharamkan oleh Islam dan narkoba juga sudah sangat jelas memiliki efek negatif yang berbahaya apabila pemakaian secara berlebihan.

2. Allah Ta'ala berfirman

وَلَا تُفْقَرُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” (Q.S Al.Baqarah:195).

3. Dari Ummu Salamah ia berkata

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتَرٍّ

“Rasulullah SAW melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)”

(HR. Abu Daud no. 3686 dan Ahmad 6:309).

4. Dari Ibnu Abbas Rasulullah SAW bersabda

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh memberikan dampak bahaya, tidak boleh memberikan dampak bahaya” (HR. Ibnu Majah no. 2340 Ad Daruquthni 3: 77 Al Baihaqi 6:69, Al Hakim 2:66. (Menurut syaikh Al Albani hadits ini shahih)

Pada hadist ini tertera larangan memberikan mudharat pada orang lain dan begitu juga narkoba memiliki dampak buruk (mudharat baik untuk pemakai ataupun orang lain). Selain itu terdapat beberapa pandangan ulama tentang bahayanya narkoba:

1. Dari ulama hanafiyah, Ibnu Abidin berkata Obat bius dan semacamnya dari benda padat diharamkan jika dimaksudkan untuk mabuk-mabukan dan itu ketika dikonsumsi dalam jumlah banyak dan berbeda halnya jika dikonsumsi sedikit karena niat untuk pengobatan.
2. Dari ulama malikiyah, Ibnu Farhun berkata “Adapun narkoba (ganja) maka yang mengkonsumsinya dikenai hukuman sesuai dengan keputusan hakim dikarenakan narkoba

jasas memiliki efek menutupi akal” Alisy yang merupakan salah seorang ulama malikiyah berkata HAD itu hanya berlaku bagi orang yang mengkonsumsi minuman yang memabukkan. Adapun untuk benda padat (seperti narkoba) yang merusak akal namun jika masih sedikit (tidak sampai merusak akal) maka orang yang mengkonsumsinya pantas diberikan hukuman.⁶

Selain pandangan dari berbagai ulama, hadits dan ayat-ayat didalam Al-Quran yang telah disampaikan diatas. Pemerintah juga berperan penting untuk memberikan perhatian khusus terhadap kasus tindak pidana narkoba yang memberikan dampak yang sangat buruk bagi perkembangan suatu bangsa, karena kebanyakan pengguna narkoba adalah mereka yang masih muda yang diharapkan dapat menjadi generasi penerus bangsa dan dapat memajukan bangsa agar dapat menjadi lebih baik.

Adapun pengertian mengenai narkoba menurut undang-undang dan para ahli adalah sebagai berikut, berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 pasal 1 angka 1 tentang narkoba yang disebut sebagai narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan sebagaimana terlampir didalam undang-undang ini.⁷ Narkoba terbagi menjadi 3 golongan yaitu:

- Narkoba golongan I

Yaitu narkoba yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat

⁶ Tausikal Muhammad Abdul, “Narkoba menurut pandangan islam”, diakses dari <https://muslim.or.id/9077-narkoba-dalam-pandangan-islam.html> pada tanggal 21 Mei 2018

⁷ Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba pasal 1 angka 1

mengakibatkan sindroma ketergantungan Contoh: Heroin, Kokain, Ganja, MDA (Ektasi), Sabu.

- Narkotika golongan II

Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan Contoh: Morfin, Peticlin, Methadon

- Narkotika golongan III

Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan Contoh: Kodein.

Masing-masing zat atau obat-obatan tadi jika digunakan dengan benar melalui saran dan resep dokter memang tidak berbahaya apalagi sampai menimbulkan ketergantungan tapi sayang banyak yang menyalahgunakan diluar kepentingan medis guna mendapatkan efek-efek yang membuat tubuh dan perasaan merasa lebih ringan dan santai.⁸

Menurut Kurniawan (2008), Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya.

Smith kline dan French Clinical Staff, mengemukakan definisi tentang narkotika ialah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone).

⁸ Tim Ahli Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2009, Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Jakarta, Penerbit BNN , cetakan kedua, hlm 53-54.

Oakley Rey, mengemukakan bahwa narkotika adalah obat yang diproduksi dan dijual secara ilegal untuk umum. Obat tersebut hanya dapat digunakan terhadap seseorang yang memiliki penyakit tertentu dan digunakan dengan izin dari pihak kesehatan dengan pengawasan yang ketat.⁹

Narkotika dan psikotropika adalah zat yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu kesehatan. Penggunaan kedua zat tersebut harus sepengetahuan dokter atau pihak yang berwenang, dikarenakan efek setelah mengkonsumsinya bisa membuat orang ketagihan. Tetapi penggunaan zat ini sudah diluar batas. Angka orang yang ketagihan zat narkotika ini pun sudah sangat meningkat sehingga permintaan terhadap narkoba di pasar gelap pun sudah semakin besar pula. Bahkan tidak jarang orang menjual jasanya untuk menjadi perantara (kurir) untuk menghantarkan zat terlarang tersebut sampai ke tangan si pemesan.¹⁰

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pengguna narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahatan. “Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:¹¹

1. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku.
2. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban.
3. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
4. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan dia menjadi korban.

⁹ Oakley Rey dan Charles Ksir, 2004, *Drugs, society, and human behavior*, New York, Mc Graw Hill Higger Education, hlm 96.

¹⁰ Gatot Supramono, 2007, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta, Penerbit Djambatan, cetakan ketiga, hlm XIV.

¹¹ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 49-50.

5. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.

6. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Pengguna narkoba merupakan *self victimizing victims*, karena pengguna narkoba menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Pengguna narkoba digolongkan sebagai korban karena akibat dari perbuatannya yang mengkonsumsi narkoba tersebut langsung berdampak terhadap dirinya sendiri dan tidak merugikan orang lain yang tidak menggunakan barang tersebut, jadi patutlah dikatakan seorang pengguna adalah orang yang menjadi korban atas perbuatannya sendiri. Ini merupakan langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminialisasi terhadap pengguna narkoba. Dekriminalisasi adalah proses perubahan dimana penggolongan suatu perbuatan yang tadinya dianggap sebagai tindak pidana menjadi perilaku biasa.¹²

Ada beberapa kualifikasi pengertian mengenai pecandu narkoba penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba. Menurut Soedjono Dirdjosisworo yang dimaksud penyalahguna adalah bentuk kejahatan berat yang sekaligus merupakan penyebab yang dapat menimbulkan berbagai bentuk kejahatan,¹³ hal ini yang menyebabkan seorang pengguna Narkoba seharusnya mendapat penanganan yang serius karena jika salah dalam penanganannya dapat berakibatkan fatal bagi si pengguna.

Berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2009 pasal 1 angka 15 penyalah guna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum, sehingga untuk

¹² Diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a5861c1c99e1/ini-beda-kriminalisasi--over-kriminalisasi--dan-dekriminialisasi> pada tanggal 18 mei 2018.

¹³ Soedjono , 1995, Kriminologi, Bandung, Citra Aditya, hlm 157.

menerapkan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak dan melawan hukum, maka harus diketahui terlebih dahulu dasar hukum yang melegitimasi orang agar dapat menggunakan Narkotika.¹⁴

Dapat dilihat didalam pasal 7 Undang-undang 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa “ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, dan didalam pasal 8 undang-undang 35 tahun 2009 ayat (1) narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagenisa daignostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.¹⁵ Apabila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 dan/atau pasal 8 Undang-undang No. 35 tahun 2009 maka pengguna narkotika tersebut tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkotika atau perbuatannya itu bersifat melawan hukum.

Definisi pecandu narkotika berdasarkan undang-undang No. 35 Tahun 2009 pasal 1 angka 13 tentang narkotika, Pecandu Narkotika adalah Orang yang **menggunakan** atau **menyalahgunakan** Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.¹⁶ Berdasarkan dari pengertian tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe pecandu yaitu:

1. Orang yang menggunakan narkotika dalam keadaan ketegantungan secara fisik maupun psikis. Untuk tipe ini maka dapat dikategorikan sebagai pecandu yang mempunyai legitimasi untuk menggunakan narkotika demi kesehatan dirinya sendiri, dikarenakan kategori seperti

¹⁴ Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 angka 15

¹⁵ Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 7 dan pasal 8

¹⁶ Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 angka 13

itu sudah sesuai dengan makna dari pasal 7 undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan tentunya pecandu yang dimaksud adalah pecandu yang sedang menjalankan rehabilitas medis. Sehingga apabila seorang pecandu narkotika yang sedang menggunakan narkotika dalam kadar atau jumlah yang ditentukan dalam proses medis pada saat pelaksanaan rawat jalan, kemudian dia tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan perkaranya diteruskan hingga sampai di tahap pemeriksaan di pengadilan, maka dia sudah sepatutnya tidak terbukti bersalah.

2. Orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, maka dapat dikategorikan sebagai pecandu narkotika yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan kesehatan. Pengategorian seperti itu berdasarkan pada pengertian penyalahgunaan yang dimaksud pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pasal 1 angka 15 tentang narkotika, dimana adanya unsur esensial yang melekat yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Secara esensi penyalahguna dan pecandu Narkotika tipe kedua adalah sama-sama menyalahgunakan narkotika, hanya saja bagi pecandu narkotika mempunyai karakteristik tersendiri yakni adanya ketergantungan pada narkotika baik itu secara fisik maupun psikis. Sehingga bagi pecandu narkotika pada tipe kedua tersebut hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitas medis dan rehabilitasi sosial dalam jangka waktu maksimal yang sama dengan jangka waktu maksimal pidana penjara sebagaimana tercantum didalam undang-undang No. 35 tahun 2009 pasal 127 ayat (1).

Selanjutnya definsi korban penyalahgunaan narkotika menurut penjelasan pada pasal 54 undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika ialah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk

menggunakan Narkorika.¹⁷ Maka seorang korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunakan narkotika secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan seperti dipaksa atau diancam yang membuat dia mau tidak mau menggunakan Narkotika atau karena yang bersangkutan tidak tau kalau yang digunakannya adalah narkotika.

Pada tahun 2010 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, untuk selanjutnya disingkat sebagai SEMA nomor 4 tahun 2010, yang menjelaskan pasal 103 Undang-Undang No 35 tahun 2009 dan menjadi panduan atau tolak ukur bagi para hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi. SEMA nomor 4 tahun 2010 menyebutkan lima syarat untuk mendapatkan putusan rehabilitasi yaitu:

- 1) Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
- 2) Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari (terlampir dalam SEMA);
- 3) Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika;
- 4) Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater; dan
- 5) Tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika.¹⁸

Surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dapat dijadikan tolak ukur bagi penyalahguna narkotika yang di ancam pidana penjara sebagaimana di maksud dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 127 ayat (1). Karena antara pecandu dan penyalahguna adalah sama-sama menyalahgunakan narkotika, hanya saja untuk membedakanya perlu terlebih dahulu dilakukan suatu asesmen atau pembuktian bagi tersangka atau terdakwa hingga dapat diketahui

¹⁷ Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika penjas pasal 54

¹⁸ Surat Edaran No 04 tahun 2010 tentang Penempatan penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

oleh hakim apakah terdakwa tersebut adalah seorang pecandu narkoba yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap narkoba ataukah hanya penyalahguna yang bukan seorang pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba, maka korban patut dikenakan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang No. 35 tahun 2009, dikuatkan berdasarkan Permenkes RI No 1305, 2171 tahun 2011, Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, dan peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor: 01/pb/ma/iii/2014 nomor: 03 tahun 2014 nomor : 11/tahun 2014 nomor : 03 tahun 2014 nomor : per-005/a/ja/03/2014 nomor : 1 tahun 2014 nomor : perber/01/iii/2014/bnn tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi.

Pada umumnya penyalah guna narkoba bagi diri sendiri adalah manusia yang masih dalam usia produktif, merupakan generasi penerus bangsa, apabila para penyalahguna narkoba bagi diri sendiri ini hanya di penjara bertahun-tahun tanpa disembuhkan, maka bisa dibayangkan masa depan para terpidana tersebut karena di dalam penjara ataupun lepas, narkoba bias didapatkan. Pelaku yang menggunakan narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum merupakan pelaku kejahatan. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat

yang sepi dari kejahatan.¹⁹ Bagaimanapun juga kejahatan terutama merupakan pengertian hukum, yaitu perbuatan manusia yang dapat di pidana oleh hukum pidana.²⁰

Menghukum penjara para penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan menempatkan mereka didalam lapas bukanlah tindakan yang tepat dan bijaksana karena para penyalah guna narkotika bagi diri sendiri ini tidak akan sembuh dari ketergantungan pada narkotika dan tindakan ini juga menyebabkan tingkat hunian lapas melebihi daya tampung karean sebagian besar penghuni lapas adalah para penyalah guna narkotika.

Untuk mengetahui kapan seorang penyalah guna dapat diterapkan ketentuan pasal 127 undang-undang No. 35 tahun 2009 adalah terlebih dahulu harus diketahui bahwa tujuan seorang penyalah guna sedang membeli, menerima, menguasai dan membawa narkotika tersebut adalah benar untuk digunakan bagi dirinya sendiri. Penentuan tujuan seseorang sedang menguasai, memiliki, menerima atau membeli narkotika adalah sangat penting untuk penerapan ketentuan pidana yang tepat. Oleh sebab itu MA telah mengeluarkan SEMA Nomor 4 tahun 2010 yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut adalah penyalah guna bagi diri sendiri atau bukan.²¹

Banyaknya pengguna narkotika sekarang yang tidak jera melakukan tindak pidana yang sama ataupun menjadi pengedar, karena pengguna narkotika yang sudah menjadi pecandu hanya dikenakan pidana penjara saja yang menyebabkan mereka tidak jera untuk melakukan atau mengulangnya lagi, yang mana seharusnya mereka di rehabilitas medis dan rehabilitas sosial. Pidana penjara bagi pengguna atau pecandu narkotika tidak dapat menurunkan jumlah

¹⁹ Hanafi Amrani, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 11.

²⁰ Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 25.

²¹ Dahlan, 2017, *Problematikan Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, CV. Budi Utama. Yogyakarta, Hlm. 288.

penyalahgunaan narkotika karena mereka dapat menggunakan narkotika tersebut saat di dalam penjara. Penegak hukum dan pembentuk undang-undang seharusnya membedakan antara pengedar narkotika dengan pengguna. Serta harus adanya perubahan paradigma di dalam masyarakat terhadap seseorang yang menggunakan narkotika.

Rehabilitas menurut Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika terdapat dua jenis yaitu Rehabilitas medis dan rehabilitas sosial. Berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 angka 16 rehabilitas medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika,²² Rehabilitasi Medis pecandu narkotika dapat dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Pada angka 17 tentang pengertian Rehabilitas sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat,²³ Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang bersifat represif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini narkotika, yang berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para pengguna narkotika. Dengan upaya-upaya pembinaan dan pengobatan tersebut diharapkan nantinya korban penyalahgunaan narkotika dapat kembali seperti normal dan berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Seperti pada kasus yang terjadi di Banjarmasin putusan Nomor: 949/Pid.sus/2015/PN.Bjm dimana hakim memutuskan para korban penyalahguna narkotika tersebut kedalam penjara. Majelis

²² Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 angka 16

²³ Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 angka 17.

hakim dalam putusannya kurang memperhatikan pasal 127 ayat (2) “dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103”. Pasal 54 “pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. peraturan-peraturan yang lain yang dibuat oleh pemerintah seperti SEMA Nomor 4 tahun 2010, peraturan bersama ketua mahkamah agung republik indonesia menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia menteri kesehatan republik indonesia menteri sosial republik indonesia jaksa agung republik indonesia kepala kepolisian negara republik indonesia kepala badan narkoba nasional republik nomor: 01/pb/ma/iii/2014 nomor: 03 tahun 2014 nomor : 11/tahun 2014 nomor : 03 tahun 2014 nomor : per-005/a/ja/03/2014 nomor : 1 tahun 2014 nomor : perber/01/iii/2014/bnn tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi, dan peraturan kepala badan narkoba nasional nomor 11 tahun 2014 tentang tata cara penanganan tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi untuk mencanangkan bahwa para pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba wajib di rehabilitasi.

Berdasarkan hasil asesmen Nomor: BA-CC/06/V/2015/TAT tim asesmen medis dan asesmen hukum telah menyatakan hasil kepada **ABDUL HARIS Als HARIS Bin SYARIFUDIN (Alm)** sebagai berikut:

a. hasil pemeriksaan tim medis:

diperoleh dengan menggunakan Formulir Asesmen Wajib Lapor & Rehabilitasi Medis, bahwa klien baru pertama kali ini menjalani Asesmen, klien merupakan anak kedua dari empat bersaudara, klien tamatan SMU/SMEA, klien sudah menikah dan mempunyai tiga orang anak. Bekerja satpam Pegadaian Kuripan, klien mengkonsumsi sabu selama 2 (dua) tahun sejak

2013 sampai dengan tahun 2015 dengan intensitas pemakaian 2 sampai 3 kali dan yang banyak digunakan tersangka adalah jenis zenith (koplo), dan klien sudah ketergantungan sedang /*drug abuse* tahap rekreasional.

b. Hasil pemeriksaan Tin Hukum:

Berdasarkan riwayat hukum tersangka **ABDUL HARIS Als HARIS Bin SYARIFUDIN (Alm)** dari hasil pelacakan jaringan peredaran gelap Narkotika tingkat nasional maupun internasional untuk tersangka tidak ada indikasi keterlibatan.

Berdasarkan kesimpulan hasil assessment hukum terhadap tersangka **ABDUL HARIS Als HARIS Bin SYARIFUDIN (Alm)**, menyatakan bahwa tersangka tidak terlibat dengan jaringan tingkat nasional maupun internasional dalam peredaran Narkotika, serta tidak merupakan DPO dalam kasus Narkoba maupun kasus lain, akan tetapi saat ditangkap **ABDUL HARIS Als HARIS Bin SYARIFUDIN (Alm)** dan dari hasil assesment medis menerangkan bahwa tersangka adalah pengguna narkotika dalam zat metamefetamin selama 2 tahun mulai tahun 2013 dan dalam 2 tahun tersangka mengkonsumsi sabu sebanyak 2 sampai 3 kali narkotika jenis sabu dan zenith. Pada saat ditangkap tersangka telah dilakukan assesmen medis dan di diagnose sebagai *drug abuse*, oleh karenanya terhadap tersangka disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap dalam kurun waktu minimal 3 (tiga) bulan di RSJ Sambang Lihum.

Berdasarkan hasil asesmen Nomor: BA-CC/07/V/2015/TAT tim asesmen medis dan asesmen hukum telah menyatakan hasil kepada **AKHMAD SAIDI Als. AMAT Bin H.AMAN** sebagai berikut:

a. Hasil Pemeriksaan Tim Medis:

Diperoleh dengan menggunakan Formulir Asesmen Wajib Lapor & Rehabilitas Medis, bahwa klien baru pertama kali ini menjalani Asesmen, klien merupakan anak keenam dari tujuh

bersaudara, klien tamatan SMU/SMEA, klien sudah menikah dan mempunyai tiga orang anak. Bekerja swasta, klien mengkonsumsi sabu selama 3 (dua) tahun sejak 2012 sampai dengan tahun 2015 dengan intensitas pemakaian 2 sampai 3 kali dalam sebulan dan konsumsi jenis zenith (koplo) dari tahun 2008, dan klien sudah ketergantungan sedang /*drug abuse* tahap rekreasional.

- b. Berdasarkan riwayat hukum tersangka **AKHMAD SAIDI Als. AMAT Bin H.AMAN** pernah terlibat kasus judi pada tahun 2005 dan divonis selama 6 bulandari, dan dari hasil pelacakan jaringan peredaran gelap Narkotika tingkat nasional maupun internasional untuk tersangka tidak ada indikasi keterlibatan.

Berdasarkan kesimpulan berdasarkan hasil assessment hukum terhadap tersangka **AKHMAD SAIDI Als. AMAT Bin H.AMAN**, menyatakan bahwa tersangka tidak terlibat dengan jaringan tingkat nasional maupun internasional dalam peredaran Narkotika, serta tidak merupakan DPO dalam kasus Narkotika maupun kasus lain, akan tetapi saat ditangkap **AKHMAD SAIDI Als. AMAT Bin H.AMAN** dan dari hasil assesment medis menerangkan bahwa tersangka adalah pengguna narkotika dalam zat metamefetamin selama 2 tahun mulai tahun 2013 dan dalam 2 tahun tersangka mengkonsumsi sabu sebanyak 2 sampai 3 kali narkotika jenis sabu dan zenith. Pada saat ditangkap tersangka telah dilakukan assesmen medis dan di diagnose sebagai *drug abuse*, oleh karenanya terhadap tersangka disarankan menjalani rehabilitas rawat inap dalam kurun waktu minimal 3 (tiga) bulan di RSJ Sambang Lihum.

Berdasarkan hasil asesmen Nomor: BA-CC/05/V/2015/TAT tim asesmen medis dan asesmen hukum telah menyatakan hasil kepada **HADI BACHRUDDIN Bin HUDARI (Alm)** sebagai berikut:

- c. hasil pemeriksaan tim medis:

diperoleh dengan menggunakan Formulir Asesmen Wajib Lapor & Rehabilitas Medis, bahwa klien baru pertama kali ini menjalani Asesmen, klien merupakan anak sulung dari tujuh bersaudara, klien tamatan SMEA, klien sudah menikah dan mempunyai tiga orang anak. Bekerja wiraswasta jual jasa atau makelar jual beli mobil, klien mengkonsumsi sabu selama 3 (dua) tahun sejak 2012 sampai dengan tahun 2015 dengan intensitas pemakaian 5 sampai 6 kali dan terakhir pemakaian 3 hari yang lalu, dan klien sudah ketergantungan sedang /*drug abuse* tahap rekreasional.

d. Hasil pemeriksaan Tin Hukum:

Berdasarkan riwayat hukum tersangka **HADI BACHRUDDIN Bin HUDARI (Alm)** dari hasil pelacakan jaringan peredaran gelap Narkotika tingkat nasional maupun internasional untuk tersangka tidak ada indikasi keterlibatan.

Berdasarkan kesimpulan berdasarkan hasil assessment hukum terhadap tersangka **HADI BACHRUDDIN Bin HUDARI (Alm)**, menyatakan bahwa tersangka tidak terlibat dengan jaringan tingkat nasional maupun internasional dalam peredaran Narkotika, serta tidak merupakan DPO dalam kasus Narkotika maupun kasus lain, akan tetapi saat ditangkap **HADI BACHRUDDIN Bin HUDARI (Alm)** dan dari hasil assesment medis menerangkan bahwa tersangka adalah pengguna narkotika dalam zat metamefetamin selama 3 tahun mulai tahun 2012 dan dalam 3 tahun tersangka mengkonsumsi sabu sebanyak 5 sampai 6 kali narkotika jenis sabu dan mengkonsumsi zenith selama 1 tahun yang mana dalam seminggu mengkonsumsi 5 butir zenith. Pada saat ditangkap tersangka telah dilakukan assesment medis dan di diagnose sebagai *drug abuse*, oleh karenanya terhadap tersangka disarankan menjalani rehabilitas rawat inap dalam kurun waktu minimal 3 (tiga) bulan di RSJ Sambang Lihum.

Hakim tidak menghiraukan asesmen dari tim asesmen medis dan asesmen hukum yang telah menyatakan bahwa para tersangka adalah pengguna narkoba yang sudah mengalami kecanduan/ *drug abuse* dan tidak terlibat dalam peredaran narkoba atau hakim tidak menerapkan pengertian pecandu narkoba berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba “pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.” Bahwa dalam pengertian pecandu narkoba terdapat 2 pengertian yaitu menggunakan dan menyalahgunakan yang dimana sudah dijelaskan pengertiannya diatas.

Sejatinya, pidana penjara maupun sanksi rehabilitasi medis dan sosial pada Undang-Undang tentang Narkoba telah memberikan kepastian hukum yang jelas bagi masing-masing pelakunya sehingga Undang-Undang tentang Narkoba dapat dikatakan mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu dan penyalahguna narkoba, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkoba. Namun perlu mendapat perhatian dalam implementasinya dimana hukuman pidana yang diberikan kepada pengguna bukan merupakan cara yang efektif untuk memperbaiki kecanduan dari narkoba. Pada saat yang sama, hukuman pidana berpotensi mempunyai sifat yang keras dan oleh karena itu dibatasi oleh formalisme prosedural.

Putusan tersebut telah mengesampingkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 pasal 127 ayat (2), pasal 54, pasal 55, pasal 103, SEMA No 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkoba kedalam Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan peraturan Bersama ketua mahkamah agung tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi. Bahwa berdasarkan pasal 54 “pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi